



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

Afiliasi:

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, Indonesia

***Correspondence:**

fidiana@stiesia.ac.id

DOI: 10.22219/jrak.v9i2.58

Sitasi:

Ngumar, S., Fidiana & Retnani. (2019). Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 226-239.

Proses Artikel

Diajukan:

27 Juni 2019

Direviu:

10 Juli 2019

Direvisi:

24 Juli 2019

Diterima:

27 Juli 2019

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah
Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Tipe Artikel: Paper Penelitian

Implikasi Tatakelola Islami Pada *Fraud* Bank Islam

Sutjipto Ngumar¹, Fidiana^{1*}, Endang Dwi Retnani¹

ABSTRACT

This study was conducted to test fraud at Islamic banks in terms of Islamic Good Corporate Governance. The research data uses Islamic banks registered at Bank Indonesia from 2017 to 2018. Data of the board of directors, board of commissioners, implementation of internal controls, and the sharia supervisory board were obtained from the composite index of self assessment in GCG report. This study did not succeed in accepting that the board of directors and board of commissioners have a negative effect on fraud and proved of the negative influence of internal controls and the sharia supervisory board on fraud. The sharia supervisory board is indeed a decisive element for fraud control from the conformity aspects of implementing Islamic bank operations. The board of directors is an external party of the company that is not directly involved in the company's operations.

KEYWORDS: *Fraud, Islamic Bank, Islamic Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

227

Tidak ada satupun entitas bisnis yang terbebas dari ancaman *fraud*, baik itu entitas bisnis nasional/internasional, entitas bisnis berskala kecil atau besar, atau entitas bisnis yang go publik maupun yang belum go publik. *Fraud* merupakan ancaman laten bagi semua entitas tanpa terkecuali, termasuk pada entitas bisnis berbasis nilai-nilai Islam seperti di Bank Islam. Kasus *fraud* atau skandal kredit fiktif oleh tiga pejabat bank pada Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi isu publik pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2014, Bank Mega Syariah terseret kasus *money game* dikemas dalam produk investasi emas GTIS (*Golden Traders Indonesia Syariah*) dan GBI (*Gold Bullion Indonesia*) (Sadikin 2014). Penulis lainnya (Hozi 2018) juga menyebutkan skandal pembiayaan pertambangan fiktif senilai Rp100 milyar oleh bank syariah pada bulan Maret 2017. Pada tahun 2018, Bank Islam milik Badan Usaha Milik Negara yaitu Bank Mandiri Syariah kembali diduga menyalurkan pembiayaan fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara (Fauzie and Agustiyanti 2018). Kasus-kasus kecurangan pada bank syariah ini menjadi bukti bahwa unsur syariah tidak menjamin bank syariah bebas dari ancaman *fraud*. Padahal, entitas bank syariah menjadi harapan masyarakat terutama masyarakat Muslim tidak hanya tentang keamanan bertransaksi keuangan tetapi juga dari aspek legalitas syariahnya. Kasus-kasus ini menandai lemahnya praktik tata kelola perusahaan, lemahnya kontrol internal, dan kinerja bank sehingga menyebabkan *fraud* dan kerugian bagi pemilik dan pemerintah. Padahal, bank merupakan industri yang tergolong *highly regulated*, yang diliputi banyak regulasi dan pengawasan karena mengelola dana masyarakat.

Kasus *fraud* pada bank Islam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara lainnya (Basuki and Yulia 2016; Lidyah 2018; Rahmayani and Rahmawaty 2017; Reskino and Anshori 2016; Saputra 2017; Yossi Septriani and Handayani 2018). Bank Islam Dubai pernah mengalami kerugian sekitar 300 juta dolar sebagai dampak dari kecurangan laporan keuangan dan Bank Islam di Afrika Utara menderita kerugian antara R50 hingga R70 yang disebabkan oleh buruknya manajemen dan kecurangan akuntansi (Rini 2014). Pada kurun tahun 1998-2007 SEC (*Security and Exchange Commission*) melaporkan tuduhan terhadap 347 perusahaan publik yang diduga melakukan kecurangan/penipuan (Beasley et al. 2010). Opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bahkan jug tidak menjamin sebuah entitas terhindar dari *fraud*.

Entitas bisnis keuangan seperti bank sangat rentan atau berisiko tinggi terhadap terjadinya *fraud* sehingga prinsip kehati-hatian sangat diperlukan untuk mengelola bisnis ini. Tata kelola yang baik yang dicerminkan dengan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syariah dirancang untuk melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan kinerja bank, dan sebagai upaya kepatuhan bank terhadap regulasi perbankan sehingga bank syariah diharapkan dapat berkembang dengan sehat.

Tingginya risiko *fraud* pada entitas keuangan menjadi alasan penting perlunya upaya dan strategi untuk mengantisipasi kecurangan. Sebagai pengelola dana publik, bank perlu menunjukkan tanggung jawab publik bahwa secara operasional bank telah dikelola sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Keharusan ini telah diatur dalam Peraturan BI (Bank-Indonesia 2009) No 11/33/PBI/2009, terutama karena entitas bank lebih unik dibandingkan dengan entitas keuangan non-bank. Bank mengelola dana masyarakat sehingga harus memperhatikan dan menjaga kepentingan deposan (Maradita 2014).

JRAK
9.2

Banyaknya kasus *fraud* yang menimpa bank syariah, mendorong para peneliti melakukan kajian tentang *fraud*. *Fraud* pada sebuah entitas dapat dilakukan oleh individu pada berbagai level, baik itu level terbawah maupun level teratas atau top manajemen (Anugerah 2014).

Secara umum, *fraud* dapat ditinjau dari perspektif *fraud triangle* menyebutkan ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya *fraud* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Implementasi GCG mampu mencegah *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya (Jannah 2016).

Berdasarkan aspek bank berlabel syariah, bank juga mengemban harapan publik bahwa bank telah dikelola berdasarkan prinsip syariah. *Corporate governance* merupakan konsep yang diimplementasi oleh manajemen bank dalam bentuk peraturan dalam rangka mengurangi peluang moral hazard dan fungsi keteraturan atau kedisiplinan dalam organisasi. Ini berarti, implementasi GCG di entitas bank syariah diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Pelaksanaan *good corporate governance* diwujudkan dalam beberapa hal yaitu tersedianya dewan direksi, dewan komisaris, dan mekanisme kontrol internal, dan dewan pengawas syariah. Top manajemen sangat berperan untuk menyusun sistem yang dapat mencegah terjadinya kecurangan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2009) menyebutkan bahwa dewan direksi merupakan unsur dalam perusahaan yang mengelola entitas atas arahan dan pengawasan dewan komisaris. Secara umum, dewan direksi dapat diangkat, diganti, dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Dewan direksi merupakan unsur top manajemen pada perusahaan termasuk pada entitas bank syariah. Dewan direksi akan memastikan bahwa sistem internal kontrol telah efektif dan diawasi secara berkelanjutan. Dewan direksi dengan demikian merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan/kegagalan perusahaan dan termasuk bertanggungjawab menghindarkan perusahaan dari risiko *fraud*. Mengacu pada PBI tahun 2009 nomor 11/33/PBI/2009, direksi wajib mengimplementasi GCG pada setiap lini dan tingkatan organisasi berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin kegiatan operasional bank syariah yang sehat. Direksi dituntut menyediakan informasi dan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan kepada dewan komisaris dan DPS. Pengelolaan bank syariah yang baik dan penerapan prinsip kehati-hatian dapat mengurangi risiko *fraud*. Penelitian terkait peran direksi sebagai proksi dari GCG di bank syariah telah banyak dilakukan. Penelitian (Najib and Rini 2016; Rahmayani and Rahmawaty 2017) tidak berhasil membuktikan pengaruh peran direksi terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan (Anugerah 2014; Yossi Septriani and Handayani 2018) mendapatkan bukti pengaruh direksi terhadap *fraud*.

Masih mengacu pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2009) menyebutkan bahwa dewan komisaris merupakan unsur dalam perusahaan yang mengawasi dan mengarahkan dewan direksi dalam pengelolaan operasional dan kelembagaan perusahaan termasuk pada entitas bank syariah. Dewan komisaris berarti tidak terlibat dalam tugas-tugas manajemen, dan tidak dapat mewakili perusahaan dalam aktivitas transaksional dengan pihak lain. Dewan komisaris dibentuk melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dewan komisaris dengan demikian menjadi unsur pengawas yang diharapkan mampu menghindarkan perusahaan dari potensi *fraud*. Hal ini didasarkan pada tugas dewan komisaris untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan, monitoring terhadap kemungkinan benturan kepentingan, monitoring penggunaan/penyalah-gunaan aset, atau kemungkinan manipulasi keuangan.

Peran monitoring ini akan efektif jika dewan komisaris merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan istimewa/kekeluargaan dengan dewan direksi. Efektivitas dewan komisaris juga ditentukan oleh karakteristik seperti independensi, aktivitas, ukuran, dan kompetensi (Kusumawati and Hermawan 2013). Penelitian terkait peran dewan komisaris sebagai proksi dari GCG di bank syariah telah banyak dilakukan. Penelitian (García-Ramos

and García-Olalla 2011; Kusumawati and Hermawan 2013) telah membuktikan pengaruh peran dewan komisaris terhadap pencegahan *fraud*.

Peran auditor internal juga sangat berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi *fraud* serta memberikan informasi *fraud* kepada manajemen (David 2010; Gamar and Djamhuri 2015; Perry and Bryan 1997). Internal kontrol juga penting sebagai alat yang meminimalkan potensi *fraud* (Anugerah 2014). *Fraud* dari sudut pandang syariah dapat dikendalikan dan dimonitor berdasarkan kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*) sebagai bagian dari upaya mencegah potensi *fraud* (Sula, Alim, and Prasetyono 2014). Kontrol internal merupakan sebuah mekanisme yang diimplementasi oleh manajemen sebagai sebuah kerangka yang terintegrasi untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas dalam sebuah entitas (Warren, Reeve, and Fess 2009). IAPI mendefinisikan kontrol internal sebagai sebuah proses atau mekanisme yang didesain dan diterapkan oleh manajemen, komisaris, atau unit lainnya untuk memberi keyakinan memadai tentang andalnya laporan keuangan, efisien dan efektifnya kegiatan operasi perusahaan, serta ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.

Aktivitas operasional bank yang berkaitan dengan uang masyarakat dalam jumlah besar sangat rentan terhadap risiko yang dapat merugikan bank. Pada titik inilah mekanisme kontrol internal dibutuhkan untuk menilai dan mengelola risiko serta mengidentifikasi kelemahan internal bank. Mekanisme kontrol internal diwujudkan dengan adanya auditor internal. Auditor internal berperan dan bertanggung jawab atas audit operasional dan audit keuangan yang menekankan bahwa perusahaan telah dikelola sesuai dengan prosedur yang ada. Auditor juga berperan memberi informasi dan masukan kepada manajemen bank terkait rekomendasi perbaikan atas sumber daya manusia, sistem (sistem dan prosedur), dan juga aspek manajerial (Maradita 2014). Auditor internal dengan demikian merupakan perangkat dini yang mendeteksi risiko *fraud*. Hal ini berarti bahwa top manajemen harus mampu mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi secara kontinyu dan konsisten sehingga kontrol internal dapat berperan sesuai harapan. Kontrol internal yang tidak secara kontinyu dan konsisten dilaksanakan tidak akan berdampak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Perusahaan dengan kontrol internal yang lemah akan menciptakan peluang atau membuka kesempatan bagi individu untuk terlibat *fraud* (Anugerah 2014). Setiap entitas wajib menyelenggarakan kegiatan dan sistem kontrol internal yang baik untuk menghindari risiko kecurangan.

Penelitian terkait kontrol internal terhadap *fraud* telah banyak dilakukan (Saputra 2017; Tunji 2013; Wulandari and Nuryatno 2018; YR and Ariandi 2017). Penelitian tersebut membuktikan bahwa kontrol internal berpengaruh terhadap *fraud*. Kontrol internal diyakini mencegah terjadinya kecurangan (Dimitrijevic, Milovanovic, and Stancic 2015). Pencegahan penyelewengan dapat dikendalikan dengan mencegah faktor yang memicu timbulnya penyelewengan dengan mendesain sistem kerja yang berupaya mencegah *fraud*. Jadi, *fraud* harus sedini mungkin diidentifikasi dan dicegah melalui mekanisme kontrol internal. Kontrol internal yang efektif dan efisien penting untuk mencegah *fraud* telah digunakan oleh banyak entitas (Albrecht et al. 2012).

Bukti pengendalian kecurangan dari pengendalian internal, integritas, profesionalisme, dan independensi, diperoleh (Wulandari and Nuryatno 2018) pada 149 Auditorat Utama Keuangan Negara I, V, dan VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Reskino (Reskino and Anshori 2016) juga menemukan model pendeteksian kecurangan laporan keuangan terhadap 30 perusahaan terindikasi *fraud* dan 30 perusahaan yang terindikasi non-*fraud* di Bursa Efek Indonesia berbasis financial targets. Sementara itu, (Gamar and

Djambhuri 2015) merekomendasi peran auditor internal pada pemerintah daerah sebagai “dokter” *fraud*. Namun demikian, penelitian ini belum mengonfirmasi peran nyata auditor internal dalam meminimalkan anti-*fraud* disebabkan oleh faktor kompetensi dan komitmen top manajemen sehingga peran auditor internal pada penelitian sebatas menggugurkan kewajiban penugasan saja.

Perbankan syariah wajib memiliki DPS yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan GCG. Indikator DPS ini disebut beberapa peneliti sebagai komponen Islamic GCG. DPS merupakan pihak terafiliasi yang menjamin pelaksanaan aktivitas bank syariah dalam koridor syariah (Faozan 2013). DPS memiliki wewenang dan tugas mengawasi secara kontinyu terhadap entitas syariah yang ada dalam lingkup pengawasannya dan juga memberi saran rekomendasi kepada dewan direksi (Rahmayani and Rahmawaty 2017; Yaya, Martawireja, and Abdurahim 2013).

Bank berlabel syariah juga wajib diawasi dan dimonitor oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) mengacu pada SE BI No 15/22/DPbS tahun 2013. DPS bertanggungjawab memberi saran dan rekomendasi yang tepat atas terlaksananya prinsip syariah pada pengelolaan bank syariah. Prinsip syariah pada entitas bank mengacu pada fatwa DSN-MUI (Dewan Standar Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Pengelola bank pada umumnya memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam hal pengelolaan investasi dan instrument keuangan, namun tidak memiliki kecakapan mengaplikasi transaksi syariah. Kapasitas inilah yang diperankan oleh DPS sehingga pengelolaan bank tetap dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Mekanisme ini berarti merupakan sistem yang didesain agar bank syariah dapat terhindar dari praktik *fraud*.

Penelitian terkait peran DPS sebagai indikator *Islamic Good Corporate Governance* belum banyak ditemukan. Penelitian terdahulu mengkaji tata kelola bank syariah umumnya fokus pada indikator GCG konvensional. Asrori (Asrori 2014) menguji implementasi GCG terhadap kinerja bank syariah. Anugerah (Anugerah 2014) merelasikan dampak implementasi GCG dalam mencegah *fraud* berbasis mekanisme internal dan eksternal. Penelitian (Mollah dan Zaman, 2015) menguji peran DPS terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini menggunakan variabel DPS mengacu pada (Mollah and Zaman 2015). Perbedaannya terletak pada relasi DPS dengan kinerja bank syariah, penelitian ini mengaitkan DPS terhadap pencegahan *fraud*.

Keberadaan DPS yang merupakan salah satu unsur *Islamic Good Corporate Governance* yang menjamin bank syariah berjalan di atas koridor syariah. Implementasi tata kelola pada entitas bank syariah diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini dimungkinkan karena bank syariah dapat melakukan asesmen mandiri (*self assesment*) terhadap tata kelolanya baik secara operasional maupun dari aspek syariahnya (mengacu pada SE BI No12/13/DPbS). Regulasi ini memberi panduan pelaksanaan asesmen mandiri atas tata kelola bank berdasarkan nilai komposit. Semakin besar nilai komposit yang dihasilkan, semakin buruk tata kelola bank syariah tersebut dan sebaliknya, tata kelola yang baik ditunjukkan dengan nilai komposit yang kecil. Kecilnya nilai komposit mengindikasikan bahwa DPS mampu melaksanakan tugas dengan baik sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Fenomena *fraud* dan hasil kajian penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan kajian *fraud* pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini didasari dari bahwa bank umum syariah di Indonesia merupakan entitas bisnis pertama di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah dan mengaplikasi akad-akad syariah. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Coporate Governance*

(GCG) dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus menguji *fraud* pada sektor pemerintah daerah, entitas bisnis non-bank, dan BPR Syariah. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian penting dari GCG pada bank syariah yang tidak digunakan pada entitas non-syariah. Keberadaan DPS merupakan indikator penting terlaksananya prinsip syariah sehingga bank syariah dapat meminimalkan potensi *fraud* (Rahmayani and Rahmawaty 2017). Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan Dewan Pengawas Syariah terhadap *fraud*.

METODE

Penelitian ini menggunakan populasi bank Islam yang tercatat pada direktori Bank Indonesia pada tahun 2017-2018. Pada rentang tahun ini terdapat 14 bank Islam tercatat pada direktori tersebut. Berdasarkan kriteria (*metode purposive sampling*), bank Islam yang mempublikasi laporan GCG secara konsisten dan memuat data yang dibutuhkan untuk penelitian ini hanya 13 bank sehingga total data amatan berjumlah 26 (13 bank dikali 2 tahun amatan).

Fraud dalam penelitian ini menggunakan data rasio yang diperoleh dari jumlah fraud internal bank syariah yang diperoleh dari laporan pelaksanaan GCG sebagaimana digunakan oleh (Najib and Rini 2016; Rahmayani and Rahmawaty 2017). Fraud internal menunjukkan kondisi fraud dalam lingkungan kerja (*occupational fraud*). Direksi merupakan top manajemen yang bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pengelolaan bank syariah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dengan prinsip kehati-hatian. Variabel direksi pada penelitian ini diproksikan dengan nilai komposit hasil asesmen mandiri yang dilakukan bank syariah. Laporan nilai komposit dapat ditemukan dalam laporan GCG (skala rasio).

Dewan komisaris bertanggungjawab mengawasi manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Keberhasilan dewan komisaris dalam melaksanakan tugas mengawasi bank syariah dari risiko fraud sangat ditentukan oleh independensi dan kompetensi. Variabel dewan komisaris pada penelitian ini diproksikan dengan nilai komposit hasil asesmen mandiri yang dilakukan bank syariah. Laporan nilai komposit dapat ditemukan dalam laporan GCG (skala rasio). Kontrol internal merupakan serangkaian sistem dan proses yang dilaksanakan manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional entitas. Proses kontrol internal yang memadai, efisien, dan efektif diharapkan dapat mencegah fraud pada entitas. Efektivitas kontrol internal disajikan dalam laporan pelaksanaan GCG bank syariah dalam bentuk nilai komposit hasil asesmen mandiri. Jadi data kontrol internal merupakan data berskala rasio. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu indikator *Islamic GCG*. Kewajiban DPS adalah memastikan, mengawasi, dan mengarahkan agar operasional bank syariah berjalan di atas rambu-rambu syariah. Indikator DPS inilah yang membedakan entitas syariah dengan entitas non-syariah. Aktivitas DPS dapat diperoleh dari nilai komposit asesmen mandiri yang dilakukan oleh bank syariah dan biasanya dilaporkan pada laporan GCG.

Data ini kemudian diuji dengan alat statistik regresi linier berganda dengan menguji terlebih dahulu asumsi klasik. Hubungan antara *fraud* dengan variabel independen diuji dengan menggunakan model berikut:

$$Fr = a + b1DD + b2DK + b3KI + b4DPS + e$$

Keterangan:

- Fr = *Fraud*
- DD = Dewan Direksi
- DK = Dewan Komisaris
- KI = Kontrol Internal
- DPS = Dewan Pengawas Syariah
- e = tingkat eror

Hipotesis satu hingga hipotesis empat diuji dengan menggunakan regresi linier berganda (SPSS 17) untuk menganalisis hubungan variabel *fraud* dengan dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan kontrol internal. Penerimaan hipotesis ditentukan berdasarkan nilai tingkat signifikansi. Hipotesis dinyatakan diterima bila tingkat nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (2018), Bank Syariah yang terdaftar pada tahun 2017-2018 dan telah melaporkan GCG sebagai sebanyak 13 bank dijabarkan pada tabel 1. PT Bank Aceh Syariah, menerapkan GCG secara berkelanjutan dan konsisten dalam rangka menjamin pertumbuhan bisnis berkualitas dalam jangka panjang dan untuk tujuan memakmurkan kesejahteraan stakeholder. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), menerapkan tata kelola (GCG) untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan. Implementasi GCG pada BMI dilaksanakan secara kontinyu mulai dari tahap internalisasi guna menyamakan pemahaman seluruh unsur bank sehingga GCG dapat diterapkan secara konsisten.

PT Bank Victoria Syariah, menerapkan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas publik bank sehingga dapat meraih nilai tambah dan mengukur tingkat kesehatan bank. PT Bank BRI Syariah, menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara konsisten dan kontinyu. Pada tahun 2018, BRI Syariah meraih nilai GCG berdasarkan penilaian mandiri sebesar 1.54 (kriteria sangat baik). PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah), menyusun laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara berkesinambungan pada siklus semesteran dan diserahkan kepada otoritas moneter Indonesia (BI/OJK). BJB Syariah melaksanakan self assessment setiap tahun secara komprehensif untuk menilai kecukupan tatalaksana 11 prinsip GCG. Pada tahun 2018, nilai komposit GCG BJB Syariah berada pada nilai 2.51 atau 3 sehingga diklasifikasi sebagai kriteria baik.

Tabel 1.
Bank Syariah
Tercatat pada
Bank
Indonesia
2017-2018

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah	8	PT. Bank Mega Syariah
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	9	PT. Bank Panin Dubai Syariah
3	PT. Bank Victoria Syariah	10	PT. Bank Syariah Bukopin
4	PT. Bank BRI Syariah	11	PT. Bank BCA Syariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	12	PT. Maybank Syariah Indonesia
6	PT. Bank BNI Syariah	13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Syariah
7	PT. Bank Syariah Mandiri		

PT Bank BNI Syariah, berkomitmen melaporkan aktivitas GCG secara konsisten dan kontinum. Pada tahun 2018, BNI Syariah meraih tiga penghargaan pelaksanaan GCG dan secara operasional yaitu, 1) predikat penerapan GCG terbaik oleh Subsidiary of Soe's Company sektor perbankan; 2) predikat terbaik ke-dua tahun 2018 oleh IOEA (*Indonesia Operational Excellence Award*); 3) predikat terbaik ke-dua tahun 2018 oleh IGCGA (Indonesia Good Corporate Governance Award). Pada tahun 2018, BNI Syariah memperoleh predikat baik dengan skor 2 untuk pelaksanaan GCG oleh OJK.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM), telah melaporkan aktivitas GCG secara rutin dan konsisten. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan industri bank yang tangguh, prudent, dan sehat, menguatkan integritas entitas, meningkatkan kepercayaan stakeholder, sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2018, BSM meraih nilai skor 1 (kriteria sangat baik) untuk pelaksanaan GCG.

PT Bank Mega Syariah, secara berkesinambungan melaksanakan GCG mengacu pada prinsip umum yang berlaku. Hal ini dilakukan bank untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan nilai perusahaan. Pada tahun 2018, bank mega syariah meraih nilai akhir 1.2 (kriteria sangat baik). PT Bank Panin Dubai Syariah, menerapkan GCG untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan kepercayaan masyarakat sebagai bank yang melakukan IPO pertama di Indonesia. Penerapan ini dicerminkan dari kepatuhan terhadap peraturan, implementasi manajemen risiko dan kontrol internal. Pada tahun 2018, PT Bank Panin Dubai Syariah meraih peringkat baik dengan skor 2 untuk penerapan GCG.

PT Bank Syariah Bukopin, melaksanakan GCG secara konsisten untuk memenuhi kepatuhan terhadap regulasi bank baik secara internal dan eksternal serta melindungi kepentingan stakeholder. Bank Syariah Bukopin secara mandiri memberi nilai 1.50 (derajat baik) bagi pelaksanaan GCG dengan 11 aspek penilaian yang ditetapkan Bank Indonesia. PT Bank BCA Syariah, berkomitmen melaksanakan tata kelola demi meningkatkan kinerja, mempertahankan integritas, dan menerapkan kepatuhan syariah serta menjaga kepercayaan masyarakat. Hasil penilaian mandiri untuk implementasi GCG pada tahun 2018 memperoleh nilai 1 (sangat baik).

PT Maybank Syariah Indonesia, melaksanakan tata kelola perusahaan dengan konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2018, Maybank Syariah Indonesia memperoleh nilai komposit tata kelola dengan predikat baik dengan skor 2. PT Bank Tabungan Pensiunan Syariah (BTPN Syariah), telah mencatatkan diri sebagai perusahaan publik pada tahun 2018. BTPN Syariah tetap berkomitmen menerapkan GCG dan sesuai dengan prinsip syariah demi menjunjung tinggi hak stakeholder dan akuntabilitas serta transparansi bank. Hasil penerapan GCG di BTPN Syariah pada tahun 2018 meraih nilai 2 dengan peringkat baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan uji linier berganda. Uji normalitas data dimaksudkan menguji distribusi data normal atau tidak (Ghozali 2016). Uji normalitas data dapat dilakukan dengan pendekatan K-S (Kolmogorov-Smirnov). Berdasarkan hasil uji K-S diperoleh nilai signifikansi 0.637. Nilai ini lebih besar dari 0.05 sehingga asumsi distribusi normal data terpenuhi. Uji multikolinearitas, ditujukan untuk mengidentifikasi korelasi antar variabel independen pada model regresi linear berganda. Multikolinearitas dapat diuji dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF (variance inflation factor). Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0.10. Disimpulkan bahwa tidak terjadi data yang saling multikol.


Berikut tabel hasil Uji Multikolinearitas:

Tabel 2.
Hasil Uji
Multikoli-
nearitas

	Tolerance	VIF
(Constant)		
DDIR	,154	6,507
DKOM	,139	7,183
AINT	,195	1,543
DPS	,107	9,354

Uji heteroskedastisitas, digunakan untuk memastikan keakuratan pada hasil regresi dengan cara menguji perbedaan nilai varian (simpangan) nilai residu data antar periode pengamatan.

Gambar 1.
Hasil Uji
Heteroske-
dastisitas



Uji autokorelasi, digunakan untuk memastikan bahwa tidak terdapat problem korelasi di antara kesalahan pengganggu antar periode amatan terutama pada periode amatan sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan *Durbin Watson*. Pada tabel DW dengan 4 variabel ($k=4$) dan jumlah data 26 ($n=26$), diperoleh nilai $dL = 1.0616$ dan nilai $Du = 1.7591$. Berdasarkan hasil uji DW diperoleh nilai 2.090 (lebih besar dari nilai batas atas dan kurang dari $4-1.7591=2.240$) sehingga disimpulkan tidak terdapat problem autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan regresi linear berganda, dapat diperoleh persamaan regresi:

$$Fint = 1.363 + 3.082 DDir + 1.972 DKom - 2.300 Kint - 1.820 DPS.$$

Dapat dijelaskan bahwa variabel dewan direksi dan dewan komisaris berelasi secara positif terhadap *fraud* dan kontrol internal dan dewan pengawas syariah memiliki efek negatif terhadap *fraud*. Diperoleh informasi bahwa nilai koefisien determinasi pada angka statistik 0.125 atau 12.5%. Angka ini dapat diinterpretasi bahwa *fraud* dapat diestimasi oleh variabel dewan direksi, dewan komisaris, kontrol internal, dan dewan pengawas syariah sebesar 12.5% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diestimasi pada penelitian ini. Sedangkan nilai uji F sebesar 0.049 menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa model dapat diestimasi dengan baik.

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis per variabel. Hasil uji t menyajikan hasil bahwa variabel dewan direksi mendapatkan nilai signifikansi 0.032 lebih kecil dari 0.05 tetapi dengan arah positif sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *fraud* tidak berhasil diterima. Variabel dewan komisaris memperoleh nilai

signifikansi 0.245 lebih besar dari 0.05 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* tidak berhasil diterima.

	Nilai	Keterangan
Adjusted R Square	0.125	--
F-test	0.049	signifikan

Tabel 3.
Hasil Uji
Multikoline-
aritas

Variabel	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Ket
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1,363	1,248		1,092	,287	
DDIR	3,082	1,345	1,093	2,291	,032	Sig
DKOM	1,972	1,648	,600	1,196	,245	Non-Sig
KINT	-2,300	1,957	-,714	-1,175	,025	Sig
DPS	-1,820	1,634	-,637	-1,114	,028	Sig

Tabel 4.
Hasil Uji t

Variabel kontrol internal memperoleh nilai signifikansi 0.025 lebih kecil dari 0.05 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kontrol internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* berhasil diterima. Variabel dewan pengawas syariah memperoleh nilai signifikansi 0.028 lebih kecil dari 0.05 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kontrol internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* berhasil diterima.

Pengaruh dewan direksi terhadap *Fraud*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak dapat diterima yang berarti Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap *fraud* bank syariah pada tahun 2017-2018. Secara teoretis direksi memang berperan memimpin bank baik secara operasional dan secara kelembagaan. Direksi dengan demikian bertanggung-jawab penuh terhadap kesuksesan atau kegagalan bank syariah. Penelitian ini tidak mampu mendukung peran dewan direksi dalam meminimalkan risiko *fraud*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi pada setiap level di organisasi (Anugerah 2014), sehingga keberadaan dewan direksi tidak sepenuhnya dapat berperan mengendalikan dan mengurangi *fraud* secara langsung. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan (Najib and Rini 2016; Rahmayani and Rahmawaty 2017) bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Pengaruh dewan komisaris terhadap *fraud*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak dapat diterima yang berarti dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Dewan direksi memang berperan mengawasi manajemen dalam mengelola bank. Namun demikian, dewan direksi merupakan pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga menjadi pihak paling akhir yang mengetahui jika ada tindak kecurangan/penyelewengan/*fraud*. Sejalan dengan penelitian lainnya yang tidak berhasil mengkonfirmasi hubungan GCG dan *fraud* (Najib and Rini 2016), penelitian ini juga tidak mampu membuktikan peran dewan komisaris terhadap minimalisasi tindakan *fraud*. Pendapat lain mengatakan bahwa dewan komisaris yang dapat melakukan pengawasan secara efektif adalah dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan sehingga dapat bersifat lebih independen dalam mencegah *fraud* (Kusumaningsih and Wirajaya 2017). Penelitian ini belum mempertimbangkan kualitas independensi dewan komisaris namun masih berbasis kuantitas yaitu baru mempertimbangkan jumlah dewan komisaris dalam bank syariah. Ini berarti kecukupan porsi dewan menentukan keefektifan

fungsi pengawasan sebagaimana yang diharapkan. Sementara itu, dengan rerata bahwa dewan komisaris pada bank syariah yang menjadi sampel penelitian ini selama tahun amatan 2017 hingga 2018 secara statistik adalah 1,9 (2 orang). Padahal, Bank Indonesia menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris minimum pada entitas bank adalah 3 (tiga) orang (Bank-Indonesia 2009). Jadi, ketidakberterimaan hipotesis dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* disebabkan ketidakcukupan jumlah dewan komisaris sebagaimana yang disyaratkan oleh bank sentral.

Pengaruh Kontrol Internal terhadap *Fraud*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima yang berarti kontrol internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Entitas yang memiliki fungsi kontrol internal akan lebih mampu mendeteksi sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud* (Gamar and Djahhuri 2015). Kontrol internal yang berfungsi secara berkualitas akan memungkinkan mampu mengidentifikasi kecurangan (David 2010) dan juga menjadi bahan laporan kepada manajemen sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesegera mungkin. Gamar dan Ali menyebutnya sebagai kemampuan sebagai “Dokter *Fraud*” (Gamar and Djahhuri 2015). Peran kontrol internal dengan demikian akan menjadi unsur atau unit yang mengetahui pertama kali adanya unsur penyelewengan atau penyimpangan dalam organisasi. Penajaman peran kontrol internal dari sebagai pengendali kegiatan operasional berdasarkan prosedur yang terdapat di organisasi sekarang telah bergeser menjadi penasehat atau konsultan internal. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Najib and Rini 2016; Saputra 2017) bahwa semakin baik pengendalian secara internal maka akan efektif dalam meminimalkan kecurangan.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap *Fraud*. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima yang berarti Dewan Pengawas berpengaruh negatif terhadap *fraud* atau dengan kata lain, semakin tampak peran DPS maka semakin meminimalkan *fraud*. DPS memang merupakan unsur penentu bagi pengendalian *fraud* dari aspek kesesuaian pelaksanaan kegiatan operasional bank secara syariah. Peran DPS ini merupakan satu-satunya yang membedakan antara entitas bank Islam dengan entitas bank ribawi. Peran DPS inilah yang menjamin bahwa bank telah melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan kaidah syariah. Hal ini sangat penting dapat memberi edukasi dan indikasi kepada masyarakat (Faozan 2013) bahwa bank telah diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dengan baik dan menjadi kultur bank akan mampu menghindarkan pada perilaku *fraud*. Secara teoretis dijelaskan bahwa terinternalisasinya nilai-nilai Islam pada aktivitas keseharian akan membentuk karakter mulia sehingga dapat membentuk sikap anti-penyelewengan.

SIMPULAN

Penelitian ini ditulis dengan melihat fenomena-fenomena *fraud* yang juga terjadi pada entitas bank syariah. Bank merupakan entitas yang berisiko tinggi terjadi *fraud* karena memang bank merupakan entitas yang mengelola dana masyarakat GCG kemudian dianggap sebagai faktor yang dapat mengendalikan penyelewengan pada entitas bisnis termasuk bank syariah. Prinsip GCG jika diterapkan dengan baik, secara teori dapat mencegah terjadinya penyimpangan/*fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, kontrol internal, dan dewan pengawas syariah terhadap *fraud*. Objek penelitian ini merupakan bank Islam yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2017-2018. Terdapat 13 bank Islam yang memenuhi kriteria penelitian dengan metode *purposive sampling* sehingga total amatan menjadi 26. Berdasarkan hasil uji, diperoleh simpulan pertama bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* tidak terdukung secara statistik. Secara teoretis direksi

memang berperan memimpin bank baik secara operasional dan secara kelembagaan. Direksi dengan demikian bertanggung-jawab penuh terhadap kesuksesan atau kegagalan bank syariah. Penelitian ini tidak mampu mendukung peran dewan direksi terhadap *fraud*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi pada setiap level di organisasi sehingga keberadaan dewan direksi tidak sepenuhnya dapat berperan mengendalikan dan mengurangi *fraud* secara langsung. Dewan komisaris memang berperan mengawasi manajemen dalam mengelola bank. Namun demikian, dewan komisaris merupakan pihak eksternal perusahaan yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga menjadi pihak paling akhir yang mengetahui jika ada tindak kecurangan/penyelewengan/*fraud*. Penelitian ini tidak mampu membuktikan peran dewan komisaris terhadap minimalisasi tindakan *fraud*. Ketiga, kontrol internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* memperoleh dukungan secara statistik. Entitas yang memiliki fungsi kontrol internal akan lebih mampu mendeteksi sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Kontrol internal yang berfungsi secara berkualitas akan memungkinkan mampu mengidentifikasi kecurangan dan juga menjadi bahan laporan kepada manajemen sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesegera mungkin. Keempat, hasil uji statistik menunjukkan mendukung hipotesis Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud* yang berarti semakin tampak peran DPS maka semakin meminimalkan *fraud*. Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dan berdasarkan keterbatasan penelitian saran-saran yang dapat dikemukakan adalah pertama, deteksi *fraud* sangat penting bagi bank Islam. Reputasi bank Islam di masyarakat ditentukan dari rendahnya *fraud* yang berarti nilai-nilai Islam memang sudah terinternalisasi dan menjadi budaya korporasi dan seluruh pegawainya. Hal ini menjadi simbol dan cermin bahwa bank Islam mampu menegakkan syariat Islam sehingga dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dengan informasi non-*fraud* yang dipublikasi bank Islam melalui publikasi nilai komposit GCG yang dilaksanakan secara mandiri oleh bank. Kedua, bagi investor perbankan, informasi *fraud* menjadi salah satu informasi penting yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan investasi. Bagi investor, *fraud* merupakan unsur risiko yang sangat dipertimbangkan karena berpotensi mengurangi kesejahteraan mereka di masa yang akan datang. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas periode penelitian, dan perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang sejenis sehingga dapat memperoleh hasil yang sempurna dan spesifik. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan ukuran nilai komposit hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap bank sehingga menggunakan rentang angka 1 hingga 3 kemungkinan menimbulkan bias angka secara statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, and Mark F. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*. Fourth Edi. South-Western: Cengage Learning.
- Anugerah, Rita. 2014. "Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud." *Jurnal Akuntansi* 3(1): 101–13.
- Asrori. 2014. "Implementasi Islamic Corporate Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 6(1): 90–102.
- Bank-Indonesia, -. 2009. "Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah."
- Basuki, and Arie Winda Yulia. 2016. "Studi Financial Statement Fraud Pada Perbankan

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2): 187–200.
- Beasley, Mark S., Joseph V. Carcello, Dana R. Hermanson, and Terry L. Neal. 2010. *COSO-Fraudulent Financial Reporting-2010*. Durham.
- <https://www.coso.org/Documents/COSO-Fraud-Study-2010-001.pdf>.
- David, Kinsella. 2010. “Assesing Your Internal Audit Function.” *Business and Economics Accounting* 42.
- Dimitrijevic, Dragomir, Vesna Milovanovic, and Vladimir Article Stancic. 2015. “The Role of a Company’s Internal Control System In Fraud Prevention.” *e-Finanse: Financial Internet Quarterly* 11(3).
- Faozan, Akhmad. 2013. “Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah.” *La-Riba* 7(1): 1–14.
- Fauzie, Yuli Yanna, and Agustiyanti. 2018. “Bank Syariah Mandiri Diduga Beri Pembiayaan Fiktif Rp1,1 T.” *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180214172620-78-276222/bank-syariah-mandiri-diduga-beri-pembiayaan-fiktif-rp11-t>.
- Gamar, Nur, and Ali Djahhuri. 2015. “Auditor Internal Sebagai Dokter Fraud Di Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6(1): 107–23.
<https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/358/419>.
- García-Ramos, Rebeca, and Myriam García-Olalla. 2011. “Board Characteristics and Firm Performance in Public Founder and Nonfounder Led Family Businesses.” *Journal of Family Business Strategy* 2(4): 220–31.
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877858511000611>.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hozi, Ali. 2018. “Kecurangan (Fraud) Yang Bisa Meruntuhkan Perbankan Syariah.” *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/alihozi77.blogspot.com/5a9b6337f13344531e1f2163/kecurangan-fraud-yang-bisa-meruntuhkan-perbankan-syariah>.
- Jannah, Sitti Fitratul. 2016. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya).” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 7(2): 200.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/1340>.
- Kusumaningsih, Kadek Utama, and I Gde Ary Wirajaya. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan Di Perusahaan Perbankan.” *e-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 19(3): 1832–60.
- Kusumawati, Synthia Madya, and Ancella A. Hermawan. 2013. “The Influence of Board of Commissioners and Audit Committee Effectiveness, Ownership Structure, Bank Monitoring, and Firm Life Cycle on Accounting Fraud.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 10(1): 20–39.
- Lidyah, Rika. 2018. “Islamic Corporate Governance, Islamicityfinancial Performance Index And Fraudat Islamic Bank.” *Jurnal Akuntansi* 22(3): 437.
- Maradita, Aldira. 2014. “Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional.” *Yuridika* 29(2): 191–204.
- Mollah, Sabur, and Mahbub Zaman. 2015. “Shari’ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks.” *Journal of Banking & Finance* 58: 418–35. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378426615001648>.
- Najib, Haifa, and Rini. 2016. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah.” In *Simposium Nasional Akuntansi XI X-Lampung*, Lampung: IAI Kapd.
- Perry, Lisa M., and Barry J. Bryan. 1997. “Heightened Responsibilities of the Internal

- Auditor in the Detection of Fraud.” *Managerial Finance* 23(12): 38–43.
<http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/eb018660>.
- Rahmayani, and Rahmawaty. 2017. “Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud Di Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 2(No. 3).
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4395>.
- Reskino, Reskino, and Muhammad Fakhri Anshori. 2016. “Model Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (95): 256–69.
<http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/483/pdf>.
- Rini, Rini. 2014. “The Effect of Audit Committee Role and Sharia Supervisory Board Role on Financial Reporting Quality at Islamic Banks in Indonesia.” *Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura* 17(1): 145–56.
- Sadikin, Rendy. 2014. “Bank Mega Syariah Terseret Kasus Gadai Emas Seret.” *Tribun Bisnis*. <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/10/bank-mega-syariah-terseret-kasus-gadai-emas-seret>.
- Saputra, Abdi. 2017. “Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan.” *Owner Riset & Jurnal Akuntansi* 1(1): 48–57.
<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/15>.
- Sula, Atik Emilia, Moh Nizarul Alim, and Prasetyono. 2014. “Pengawasan, Strategi Anti Fraud Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Prefentive Pada Lemabaga Keuangan Syariah.” *Jaffa* 02(2): 91–100.
<http://journal.trunojoyo.ac.id/jaffa/article/view/764/673>.
- Tunji, Siyanbola Trimisu. 2013. “Effective Internal Controls System as Antidote for Distress in Banking Industry in Nigeria.” *International Journal of Economic and Business Research* 1(5).
- Warren, Carl S., James M. Reeve, and Philip E. Fess. 2009. *Accounting*. 21st Editi. Australia: South-Western, Cincinnati, OH.
- Wulandari, Dewi Novita, and Muhammad Nuryatno. 2018. 4 JRAMB Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana *Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan*.
- Yaya, R, AE Martawireja, and A Abdurahim. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yossi Septriani, and Desi Handayani. 2018. “Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis* 11(1): 11–23.
<http://jurnal.pcr.ac.id>.
- YR, Rozmita Dewi, and Irfan Ariandi. 2017. “The Effect of Internal Control and Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention (A Survey on Inter-Governmental Organizations).” *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 20(1): 113.
<https://journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav/article/view/751>.